

RISALAH KEBIJAKAN

Membangun Desain Penguatan Kapasitas PUG yang Berkelanjutan: Pembelajaran Dukungan Pelatihan di Wilayah Program SKALA

Lilis Suryani, Marsella Dwi Putri*

 September 2025

Ringkasan Eksekutif

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke seluruh siklus pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Landasan hukum untuk upaya ini diawali oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, dan secara konsisten diperkuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN 2025–2045) dan menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2025–2029). Di tingkat daerah, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Namun, terlepas dari kebijakan yang kokoh ini, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya kapasitas teknis perencana daerah dan fungsional lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya mutasi staf, serta belum adanya standar materi pelatihan.

Kata Kunci: *Pengarusutamaan gender, penguatan kapasitas perangkat daerah, perencanaan*

Latar Belakang

Sepanjang tahun 2023–2025, Kementerian PPN/Bappenas dan mitra teknis menjalankan penguatan kapasitas PUG di daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Pelatihan meliputi *training of trainers* (ToT) bagi calon pelatih serta pelatihan lanjutan yang terfokus di tingkat provinsi. Pelatihan menyasar para perencana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan melibatkan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memperkuat kerja sama antar pemerintah

dan OMS. Bimtek diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pendampingan kepada OPD terkait untuk mengintegrasikan aspek dan agenda kesetaraan gender ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dokumen ini antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

* Lilis Suryani (Tim GEDSI SKALA), Marsella Dwi Putri (Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak, Kementerian PPN/Bappenas).

Materi pelatihan dan bimtek meliputi pemahaman dasar tentang kesetaraan dan ketidakadilan gender; kebijakan dan tata kelola PUG; penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP)¹ dan *Gender Action Budget* (GAB)²; serta Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pelatihan-pelatihan juga melibatkan perwakilan jaringan masyarakat sipil (JMS) dan universitas, yang berperan sebagai pelatih dan narasumber. Selain dukungan di tingkat daerah, diskusi di tingkat pusat dijalankan untuk pengembangan desain penguatan kapasitas. Upaya ini meliputi penjajakan integrasi modul ajar ke berbagai institusi seperti Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)³, serta menjalin kolaborasi dengan pusat studi gender di perguruan tinggi maupun JMS.

Evaluasi atas dukungan kegiatan pelatihan dan bimtek mencatat sejumlah refleksi dan pembelajaran, antara lain: a) kegiatan bimtek meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta terkait PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Namun, pelaksanaannya memerlukan biaya besar, terutama jika dilaksanakan secara luring/offline; b) keterbatasan pelatih dari Kementerian/Lembaga menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan kapasitas. Karena itu, dibutuhkan metode yang lebih efisien agar pelatihan PUG dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah dan menjangkau seluruh perencana di lingkungan mereka; c) perwakilan OMS/universitas yang terlatih sebagai fasilitator memperkaya analisis selama proses pelatihan karena mereka memiliki pengalaman dan data empiris tentang praktik implementasi PUG di wilayah kerjanya. Mereka juga berperan sebagai penyeimbang terhadap komitmen pemerintah dalam integrasi PUG; dan d) diperlukan desain penguatan kapasitas teknis yang berkelanjutan agar seluruh perencana di pemerintah daerah memperoleh kesempatan penguatan kapasitas, mengingat tingginya mutasi dan pergantian aparatur pemerintah.

Deskripsi Masalah

Selain refleksi hasil pelatihan yang diuraikan di atas, risalah kebijakan ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan dan tantangan utama pelaksanaan PUG di pusat dan daerah.

Belum tersedia acuan kebijakan PUG yang efektif, operasional, dan sesuai kondisi terkini. Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG)⁴ sebagai acuan hukum pelaksanaan dan penyelenggaraan PUG,

untuk memperbaharui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Konsekuensinya, pembaharuan beberapa kebijakan di daerah juga diperlukan agar konsisten dengan upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan kesetaraan gender dan inklusif.⁵

Kesenjangan kapasitas, mutasi, dan keterbatasan anggaran untuk pembinaan sumber daya manusia (SDM) perencana PUG di daerah. Sebagian SDM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep gender dan mekanisme integrasi perspektif gender

¹ GAP (*Gender Analysis Pathway*) adalah alat untuk melakukan analisis gender. GAP terdiri atas empat langkah utama: (1) menentukan satu isu gender strategis; (2) mengidentifikasi faktor penyebab; (3) menyusun rencana aksi dan (4) mengidentifikasi perangkat daerah yang relevan.

² GAB adalah dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun secara responsif gender pada level Rincian Output (RO) di tingkat Kementerian/Lembaga dan pada level sub kegiatan di tingkat Daerah.

³ Peran dan fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN) antara lain mengkaji dan mengembangkan inovasi di bidang administrasi negara, melaksanakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan, serta membina dan menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan di bidang administrasi. LAN juga menyusun standar dan pedoman, memberikan akreditasi, serta mengawasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Lihat Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

⁴ STRANAS PUG mengamankan penyelenggaraan PUG dalam tujuh proses pembangunan yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan

⁵ Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 memberikan arah yang jelas tentang sasaran dan indikator untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan kesetaraan gender. Untuk mencapai ini, diperlukan upaya yang konsisten di tingkat daerah untuk berkontribusi bagi pencapaian pembangunan nasional kesetaraan gender, selain dengan memperkuat tata kelola dan pelembagaan untuk pelaksanaan juga pemahaman atas persoalan ketimpangan gender melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender.

dalam tujuh proses pembangunan. Seperti disinggung di atas, pelatihan luring membutuhkan biaya besar sehingga keberlanjutannya sulit dijamin jika hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Materi kesetaraan gender belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kurikulum pelatihan ASN dengan materi kesetaraan gender, guna meningkatkan pemahaman dan sensitivitas aparatur pemerintah terhadap isu gender.

Belum tersedia model dan pendekatan pelatihan yang terstandar dan terintegrasi, terutama yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Kementerian dan Lembaga (K/L) memiliki pendekatan berbeda dalam mengembangkan kurikulum dan modul PUG sesuai dengan target peserta dan tujuan pelatihan. Di tingkat nasional, setiap K/L menerapkan pendekatan pelatihan yang sesuai dengan indikator sasaran dan tujuan masing-masing, termasuk isu sektoral spesifik yang mereka tangani.

Beberapa K/L telah memanfaatkan *Learning Management System (LMS)*, teknik *micro-teaching*, *Massive Open Online Course (MOOC)*, dan metode lain yang relevan dengan kebutuhan. Hal ini merupakan praktik yang baik, namun diperlukan model dan pendekatan yang terstandar untuk menjamin konsistensi pemahaman para perencana, terutama saat menyusun perencanaan dan penganggaran guna mencapai indikator pembangunan nasional. Di sisi lain, belum ada mekanisme maupun referensi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas teknis PUG.

Keterbatasan akses dan pemanfaatan data terpilah untuk mendukung PUG. Salah satu tantangan dalam uji coba para peserta bimtek adalah keterbatasan akses, ketersediaan, dan pemanfaatan data terpilah gender. Padahal, data ini penting sebagai rujukan untuk menganalisis ketimpangan gender yang menjadi dasar penyusunan kegiatan dan intervensi prioritas. Aplikasi SEPAKAT⁶ sudah menyediakan data yang terpilah dengan baik dan referensi analisis, namun belum dapat diakses dan dimanfaatkan dengan mudah oleh peserta bimtek karena memerlukan izin akses terlebih dahulu.

Kebijakan Yang Disasar

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Rekomendasi Kebijakan

1. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PPPA, dan kementerian teknis terkait lainnya dapat **mendorong percepatan revisi, harmonisasi, dan pengesahan regulasi nasional lain sebagai landasan operasional pelaksanaan PUG di daerah.** Rekomendasi perbaikan regulasi dapat dilihat pada Tabel 1.

⁶ SEPAKAT adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan analisis berbasis data makro dan data mikro untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (<https://sepakat.bappenas.go.id/>)

Tabel 1. Daftar Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan PUG

NO	REGULASI	STATUS	KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN	RELEVANSI
1	Ranperpres Stranas PUG	Draf	Perlu segera difinalisasi & disahkan.	Kerangka Strategi nasional PUG menggantikan Inpres Nomor 9 Tahun 2000
2	Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	Berlaku	Direvisi secara teknis agar kontekstual dan operasional	Panduan PUG di daerah
3	Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Berlaku	Perlu direvisi untuk mempertegas peran APIP dalam monitoring dan evaluasi PUG	Pengawasan dan pelaporan daerah
4	Aturan Pusbindiklatren & LAN	Berlaku	Disesuaikan agar memuat pelatihan PUG dalam kurikulum ASN	Kompetensi fungsional perencanaan
5	Permen PAN-RB / LAN ttg pelatihan ASN	Berlaku	Ditambahkan pelatihan PUG sebagai bagian wajib	Kompetensi ASN lintas sektor
6	Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesenjangan Gender	Draf	Penyusunan dan penyempurnaan konsep	Panduan PUG di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi

2. **Memperkuat fungsi pembinaan instansi pengampu PUG dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) PUG Pusat terhadap daerah melalui medium daring (online) atau hibrida.** Pengembangan kapasitas daerah oleh instansi pengampu di tingkat pusat tidak berhenti pada pembinaan melalui pelatihan dan bimtek, melainkan menjadi bagian dari upaya berkesinambungan yang lebih luas.

K/L pengampu dapat mengembangkan program daring dan/atau hibrida yang efisien dan mampu menjangkau banyak daerah untuk memperkuat keterlibatan (engagement), komunikasi kebijakan, berbagi praktik baik dan pembelajaran, sekaligus mendorong keaktifan Pokja PUG di daerah.
3. **Mengembangkan desain standar pelatihan yang dapat diakses oleh pusat dan daerah.** Bappenas dan kementerian teknis dapat bekerja sama untuk mengembangkan modul pelatihan PUG nasional yang terstandar berbasis kompetensi. Modul ini dapat disesuaikan dengan sektor dan wilayah, serta digunakan dalam pelatihan daring (e-learning) melalui platform LMS.
4. **Memaksimalkan peran Pusbindiklatren Bappenas, Pusdiklat Kemen PPPA, dan Pusat Studi Gender di universitas sebagai pusat referensi modul dan akses pelatihan yang terstandar.** Ketiga lembaga ini dapat berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mengintegrasikan modul PUG ke dalam kurikulum pelatihan fungsional perencanaan yang mereka kelola. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas teknis PUG yang terstandar dan mudah diakses oleh perencanaan di pusat dan daerah.

5. **Mendorong perbaikan akses data agregat pada aplikasi SEPAKAT untuk mendukung penyelenggaraan PUG melalui identifikasi ketimpangan gender guna merumuskan intervensi program yang tepat sasaran.** Pemerintah pusat, pemerintah daerah, JMS, dan universitas perlu diberikan hak berbagi pakai untuk melakukan pengumpulan dan analisis data agregat terkait persoalan ketimpangan gender sesuai konteks dan kebutuhan wilayah intervensi program.
6. **Memaksimalkan peran Pokja PUG di tingkat nasional dan daerah.** Saat ini belum dibentuk Pokja PUG di tingkat nasional yang mengoordinasikan K/L penggerak dan K/L pengampu urusan di tingkat pusat, serta memperjelas tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung pelaksanaan PUG yang terarah dan sistematis.⁷ Selain itu, di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), perlu dibentuk Pokja PUG yang beranggotakan tim lintas OPD sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan PUG, yang terdiri atas perangkat daerah penggerak dan perangkat daerah pelaksana PUG.
7. **Mendorong mekanisme evaluasi dan insentif untuk meningkatkan penyelenggaraan PUG.** APIP perlu mengembangkan mekanisme evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan PUG yang lebih baik dan terukur sesuai pedoman kementerian teknis, serta menjalankan pemantauan secara periodik untuk menjamin efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah pusat perlu mendorong mekanisme insentif untuk mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan kesetaraan gender dan inklusi sosial di tingkat daerah.

⁷ Ranperpres Stranas Penyelenggaraan PUG mengamankan pembentukan Pokja PUG di tingkat nasional, yang terdiri dari: a) kementerian/lembaga penggerak PUG yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPPA, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS); serta b) kementerian/lembaga pelaksana PUG yaitu seluruh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsinya.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

